



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 261 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
PADA PERSEROAN TERBATAS DELTA DJAKARTA TERBUKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta Terbuka yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1093 Tahun 1983, telah dibubarkan dan seluruh aset baik berupa saham tetap menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 3797 Tahun 2000;
  - b. bahwa dengan adanya pembubaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta Terbuka, perlu pernyataan kepemilikan saham Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pernyataan Kepemilikan Saham Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta Terbuka;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Keputusan Gubernur Nomor 3797 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (BP IPM JAYA);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERNYATAAN KEPEMILIKAN SAHAM BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS DELTA DJAKARTA TERBUKA.

**KESATU :** Menyatakan kepemilikan saham Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Delta Djakarta Terbuka sebanyak 23.354.700 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) lembar saham sampai saat ini tetap menjadi milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kepengurusannya tidak pernah dialihkan kepada Sub Holding Company milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Direksi PT Delta Djakarta Tbk.